

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai konversi bagian waris anak laki-laki dan perempuan berdasarkan kontribusi terhadap keluarga, peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai pokok pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Konversi bagian waris berdasarkan kontribusi terhadap keluarga adalah salah satu bentuk peralihan harta waris yang menitik beratkan kontribusi ahli waris sebagai penentu bagiannya, sehingga bagian waris mereka tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu faraid. Masyarakat desa Kara merupakan salah satu masyarakat yang menerapkan praktik waris ini, salah satunya adalah keluarga bapak Sahidi. dalam keluarga bapak Sahidi terdapat dua ahli waris, yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan semuanya berstatus anak kandung dari bapak Sahidi. Pembagian waris dalam keluarga bapak Sahidi tersebut memberikan anak perempuannya bagian waris yang setara atau bahkan melebihi anak laki-lakinya.
2. Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga bapak Sahidi sesuai dengan analisis sistem konversi bagian waris yang digagas oleh Shahrur dalam teori limit. Dalam teori limit pembagian harta waris, tepatnya pada limit ketiga Shahrur mengasumsikan bahwa jika terdapat satu anak perempuan yang bersamaan dengan saudara laki-lakinya baik satu atau lebih, maka anak perempuan tersebut memiliki hak atas separuh harta orang tuanya, dan sisanya diberikan kepada saudara laki-lakinya.

B. Saran

peneliti menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, peneliti memiliki

harapan besar terhadap peneliti-peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini. Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Direkomendasikan untuk peneliti berikutnya untuk lebih memfokuskan penelitiannya terhadap sisi yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini seperti membahas dan mengkaji argumentasi Shahrur dalam memunculkan teorinya yang disebut teori limit.
2. Direkomendasikan untuk para peneliti berikutnya untuk mengkaji konversi bagian waris anak laki-laki dan perempuan berdasarkan kontribusi terhadap keluarga dengan menggunakan perspektif yang berbeda untuk menemukan kesesuaian antara budaya yang telah tertanam di masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dalam khazanah Islam, khususnya kontemporer.
3. Direkomendasikan untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kara untuk membagikan hartanya disaat pewaris masih hidup, baik dengan mekanisme hibah ataupun wasiat

